



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

SURAT IZIN

Nomor : 421.31/4298 - Disdikbud/2016

PENDIRIAN SMP IBNU HANAFIYAH

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-03522.50.10.2014 Tahun 2014 tanggal 05 Juli 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ibnu Hanafiyah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Ibnu Hanafiyah Nomor : 06/YYS/IH/IX/2016 tanggal 17 September 2016
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Ibnu Hanafiyah tanggal 2 Desember 2016.

MENGIZINKAN


Kepada : SMP IBNU HANAFIYAH
Alamat : JL. PEJUANG – NANGELA RT. 01/09 DESA CIPAKU KEC. PASEH KABUPATEN BANDUNG.
Nama Ketua Yayasan : DR. H. KOSASIH, S.Ag
Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP Ibnu Hanafiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

REPEH BAHU KERTA RAHARJA

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : / 3 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd
Pengguna Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah III Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Paseh.